

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- I. Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembubaran dan likuidasi PT berdasarkan keputusan RUPS (Keputusan Para Pemegang Saham), khususnya PT PMA, peranan Notaris diantaranya (1) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, (2) membuat akta otentik dan (3) Memberitahukan pembubaran PT dan berakhirnya status badan hukum PT ke Kemenkumham.

Pasal 15 ayat 2 huruf e UUIJN menyebutkan Notaris memiliki kewenangan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Pembuatan akta notaris dengan agenda pembubaran PT harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT yaitu Pasal 76 mengenai tempat penyelenggaraan RUPS, Pasal 82 mengenai pemanggilan RUPS dan Pasal 89 mengenai kuorum RUPS pembubaran PT. Para pemegang saham PT yang tidak dapat melaksanakan RUPS di Indonesia, Keputusan Para Pemegang Saham dapat dilakukan di luar RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham PT setuju dengan menandatangani Keputusan Sirkuler sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPT. Keputusan sirkuler yang ditandatangani oleh para pemegang saham diluar negeri harus di legalisasi oleh instansi yang berwenang dinegara setempat.

Peranan Notaris dalam pembuatan akta otentik terkait pembubaran PT adalah membuat akta Notaris dengan agenda (i) membubarkan PT XYZ terhitung sejak keputusan sirkuler dan (ii) pengangkatan Direktur PT XYZ sebagai likuidator dan membuat akta Notaris dengan agenda (i) menerima laporan likuidasi PT XYZ dan (ii) membebaskan serta melepaskan likuidator atas setiap tindakan yang terkait dengan proses likuidasi PT. Notaris merupakan satu-satunya entitas yang diberikan kewenangan oleh Negara melalui Permenkumham untuk dapat mengakses SABH melalui AHU Online. Peran Notaris dalam pelaporan ke Kemenkumham terkait pembubaran PT adalah memberitahukan ke Kemenkumham melalui AHU Online mengenai pembubaran PT XYZ dan mengirimkan surat pemberitahuan hasil akhir likuidasi dan permohonan berakhirnya status badan hukum PT XYZ secara manual ke Kemenkumham;

- II. Perubahan Nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama merupakan perubahan data PT sehingga harus di laporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui AHU Online. Oleh karena PT XYZ "dalam likuidasi" maka perubahan nama pemegang saham PT XYZ tidak dapat dilaporkan melalui AHU Online, walaupun tidak di laporkan melalui AHU Online menurut Pasal 28 ayat 4 huruf b Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 Notaris harus menyimpan dokumen perubahan nama pemegang saham yaitu berupa keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham. Notaris yang tidak

menjalankan kewajibannya sesuai UUJN dan peraturan terkait lainnya Notaris dapat di kenakan sanksi dan apabila Notaris tidak menyimpan dokumen akta maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat dan apabila terbukti Notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sesuai Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat saran yang dapat penulis dikemukakan yaitu:

1. Peranan Notaris dalam proses pembubaran PT sampai dengan berakhirnya status badan hukum PT sangat dominan. Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik yang di berikan kewenangan oleh Undang-undang khususnya Undang-undang Perseroan Terbatas seharusnya memiliki pengetahuan dan memahami proses dan prosedur pembubaran dan likuidasi PT, sehingga pembubaran dan likuidasi PT khususnya PT PMA dilakukan sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Penanaman Modal dan peraturan terkait lainnya.
2. Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik harus sesuai UUJN dan peraturan terkait lainnya. Apabila dokumen terkait akta belum lengkap sebaiknya akta tidak ditandatangani terlebih dahulu karena apabila tetap ditandatangani dan dokumen belum lengkap konsekuensinya Notaris dapat di mintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuat dan

apabila terbukti melanggar maka Notaris dapat di kenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

